



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muaradua, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Agustiansyah, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja;
2. Malvin, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muaradua;
3. Juli Andrika, PIC Gugatan Sederhana Umit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja.
4. Meidianawati, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja.
5. Istiani, Mantri Unti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muaradua;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.588/MKR/11/2022 tanggal 30 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja yang beralamat di Jl. Akmal Nomor 116 Baturaja, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **Suhadi**, beralamat di Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Waginah**, beralamat di Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya bila Tergugat I dan Tergugat II disebut secara bersama maka akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Desember 2022, 22 Desember 2022, dan 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat pada akhirnya telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis melalui surat yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 di persidangan dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara mencabut gugatannya, dengan surat permohonannya terlampir pada berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Gugatan, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan Penggugat hendak memperbaiki gugatan sederhananya dan mengajukan kembali gugatan sederhananya tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh **ARIE SEPTI ZAHARA, SH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022, Putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suaibatul Islamiah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

ARIE SEPTI ZAHARA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp1.800.000,00
5. PNBP Relas	: Rp30.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.990.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)